



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

**HJ. JAYYA**, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, RT/RW 003/001, Kel/Desa Penrang, Kec. Watang Sawitto. Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JERIB RAKNO TALEBONG, S.H., M.H., FEBRI YANSENS BOMBING, S.H., M.H.** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **JERIB RAKNO TALEBONG, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat di Jl. Poros Makale – Makassar Km.17, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, email: [ntes.justitia90@gmail.com](mailto:ntes.justitia90@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**WAK TAHERA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Suparman, Kelurahan Kalosi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**BAGENDA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Suparman, Kelurahan Kalosi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**IDA (a) INDO TUO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Suparman, Kelurahan Kalosi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**NASIR MADDA**, bertempat tinggal di Jln. Kemakmuran, Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**HJ. DJAMIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Suparman, Kelurahan Kalosi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;



**DURUK**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Suparman, Kec. Alla, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

**AIDA RAHMAN**, bertempat tinggal di BTP Blok H No. 470, RT/RW 008/011, Kel/Desa Buntusu, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

**FAUZIAH RAHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lr. 31 No.Jl. Cendrawasih Lr. 31 No.3 A, RT/RW 004/002, Kel/Desa Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

**YULIATI RACHMAN**, bertempat tinggal di Bumi Lestari Tenrigangkae,, Kel/Desa Tenrigangkae, Kec. Mandai, Kab. Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN ENREKANG**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 2, Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawati, S.ST.,M.M., Fitra Budianto,S.H., dan Nurul Amroni. H,S.Sos., yang kesemuanya merupakan Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 946/SKU-73.16.MP.02.01/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Enr tertanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya serta Tergugat IV dan Tergugat VI datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat X hadir kuasanya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama atau pra mediasi untuk pemanggilan ke-2 (dua) Para Tergugat, diketahui terdapat beberapa tergugat yang telah meninggal dunia yaitu Tergugat I dan Tergugat III. Hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan langsung oleh ahli waris yang bersangkutan yang datang di persidangan. Terhadap informasi tersebut, kemudian kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim secara lisan di persidangan agar perkara *a quo* yaitu Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Enr dicabut dengan mengingat pula ketentuan yang ada di Buku II tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata perihal apabila pihak Tergugat diketahui telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Dengan melihat ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana agenda persidangan masih dalam tahap sidang pertama atau pra mediasi dan belum masuk ke dalam agenda jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat beralasan dan dalam hal ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Penggugat patut dikabulkan yang selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Enr maka pemeriksaan perkara Perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan hukum yang berlaku;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Enr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami Muhammad Ridwan Siregar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rida, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 perihal Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV, Tergugat VI dan Kuasa Tergugat X serta telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan kepada pihak yang tidak hadir disampaikan melalui pos tercatat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rida, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	328.000,00
4. PNBP	Rp	120.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>598.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)